

Analisis Konsep Akad *Tijarah* dalam Asuransi Syariah: Tinjauan Teoritis

Vivi Firda Silvia*¹
Naiya Fadila Shalma²
Rifda Fazrinuriko³
Joni⁴
Raihani Fauziah⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002059@student.unsil.ac.id¹, 231002060@student.unsil.ac.id²,
231002082@student.unsil.ac.id³, joni@unsil.ac.id⁴, raihanifauziah@unsil.ac.id⁵

Abstrak

Mudharabah merupakan salah satu akad yang penting dalam sistem keuangan syariah, yang didasarkan pada prinsip kerja sama dan pembagian keuntungan antara dua pihak, yaitu pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Dalam akad ini, keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha akan dibagi sesuai dengan nisbah atau proporsi yang telah ditentukan sejak awal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Dalam hukum Islam, penerapan sistem bagi hasil harus berlandaskan prinsip At-Ta'awun, yaitu saling tolong-menolong dan bekerja sama demi kebaikan bersama di antara anggota masyarakat. Implementasi akad mudharabah dalam asuransi syariah memiliki tujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menghindari unsur gharar (ketidakpastian), riba (bunga), dan maisir (spekulasi). Dalam konteks asuransi syariah, mudharabah berperan sebagai mekanisme pengelolaan dana peserta secara profesional dan transparan. Dana kontribusi peserta diinvestasikan ke dalam instrumen halal, dan hasilnya dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Sistem ini tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga memperkuat nilai solidaritas sosial melalui prinsip tabarru' (tolong-menolong).

Kata kunci: asuransi syariah, bagi hasil, mudharabah

Abstract

Mudharabah is one of the important contracts in the Islamic financial system, which is based on the principle of cooperation and profit sharing between two parties, namely the capital owner (shahibul maal) and the business manager (mudharib). In this contract, the profits obtained from the business will be divided according to a predetermined ratio or proportion. This study uses a qualitative approach with a descriptive research type. The data sources in this study are secondary data obtained through literature studies and document analysis. Profit sharing is a system that covers the procedures for distributing business profits between fund owners and fund managers. In Islamic law, the application of the profit sharing system must be based on the principle of At-Ta'awun, which is mutual assistance and cooperation for the common good among members of society. The implementation of mudharabah contracts in Islamic insurance aims to create a financial system that is in line with the principles of Islamic sharia, which avoids elements of gharar (uncertainty), riba (interest), and maisir (speculation). In the context of Islamic insurance, mudharabah acts as a mechanism for managing participants' funds professionally and transparently. Participants' contribution funds are invested in halal instruments, and the proceeds are distributed based on an agreed ratio. This system not only provides financial benefits but also strengthens the value of social solidarity through the principle of tabarru' (mutual assistance).

Keywords: islamic insurance, profit sharing, mudharabah

PENDAHULUAN

Mudharabah merupakan salah satu akad yang penting dalam sistem keuangan syariah, yang didasarkan pada prinsip kerja sama dan pembagian keuntungan antara dua pihak, yaitu pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Dalam akad ini, keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha akan dibagi sesuai dengan nisbah atau proporsi yang telah ditentukan sejak awal. Sementara itu, risiko kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali dalam hal-hal tertentu seperti kelalaian, penyimpangan, atau pelanggaran oleh pihak pengelola

dana (*mudharib*). Dalam konteks asuransi syariah, konsep *mudharabah* diterapkan sebagai skema pengelolaan dana peserta, di mana perusahaan asuransi berperan sebagai *mudharib* yang bertugas mengelola dana, sementara peserta asuransi berperan sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana.

Keuntungan dari hasil pengelolaan dana tersebut kemudian akan dibagi kepada peserta sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Skema ini menciptakan perbedaan mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, karena lebih menekankan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*), solidaritas, dan keadilan dalam pembagian keuntungan. Selain akad *mudharabah*, dalam praktik asuransi syariah juga diterapkan akad *tijarah*, yang mencakup berbagai bentuk transaksi komersial seperti jual beli dan investasi. Melalui akad ini, peserta asuransi dapat memperoleh manfaat ekonomi berupa pembagian hasil investasi (*dividen*), keuntungan usaha, maupun pertumbuhan nilai dana yang diikutsertakan. Salah satu contoh bentuk akad *tijarah* yang sering digunakan adalah *wakalah bil Ujrah*, di mana perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil atau pengelola dana dengan imbalan berupa *ujrah* atau *fee* atas jasa pengelolaan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan menyeluruh suatu fenomena berdasarkan data yang bersifat naratif dan kontekstual. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna di balik peristiwa atau gejala yang diteliti melalui proses analisis yang bersifat interpretatif. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Data sekunder tersebut mencakup berbagai literatur, buku, artikel ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan. Peneliti melakukan kegiatan membaca, mengidentifikasi, mencatat, serta mengklasifikasikan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Dengan demikian, data yang diperoleh bersifat deskriptif dan kaya akan makna, karena berasal dari analisis mendalam terhadap sumber-sumber yang kredibel dan terpercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Bagi Hasil dalam *Mudharabah*

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Adapun menurut Muhammad (H. Zaenal Arifin, SH, 2021) secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Dalam sistem perbankan Islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh bank Islam (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana (*shahibul maal*) sesuai kontrak yang disepakati di awal bersama. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan kesepakatan dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*At-Tarodhim*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.

Dalam hukum Islam, penerapan sistem bagi hasil harus berlandaskan prinsip *At-Ta'awun*, yaitu saling tolong-menolong dan bekerja sama demi kebaikan bersama di antara anggota masyarakat. Hal ini sesuai dengan ajaran Al-Quran yang menyatakan agar umat saling membantu dalam kebajikan dan takwa serta menjauhi perbuatan dosa dan pelanggaran. Selain itu, prinsip *Al-Iktinaz* juga harus dihindari, yaitu kebiasaan menahan uang atau dana tanpa menggunakannya dalam transaksi yang produktif sehingga tidak memberi manfaat bagi masyarakat luas (H. Zaenal Arifin, SH, 2021). Sistem pembagian hasil ini biasanya berlaku antara bank dan nasabah penyimpan dana ataupun antara bank dan nasabah penerima pembiayaan. Produk yang menerapkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*, di mana *mudharabah* dipakai sebagai dasar produk pendanaan seperti tabungan dan deposito serta pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih sering dipakai untuk pembiayaan bersama. Prinsip-prinsip ini mencerminkan

kerjasama dan saling berbagi untung rugi sesuai syariat Islam demi kemaslahatan bersama (Faizal, 2017).

Penentuan bagi hasil yang berlaku dapat ditentukan dengan langkah-langkah (Lalu Ahmad Ramadani, 2022) berikut:

1. Penentuan rasio bagi hasil ditentukan pada saat akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada keuntungan perolehan.
3. Besarnya rasio bagi hasil ditentukan dengan prinsip kerelaan (*An-Taradhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.
4. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika dalam operasional bisnisnya tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
5. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

Rukun-rukun *Mudharabah* dalam ekonomi syariah terdiri dari beberapa unsur penting yang harus terpenuhi agar akad *mudharabah* menjadi sah dan berlaku secara hukum Islam. Berikut adalah rukun-rukun *Mudharabah* (Sofyan Safri Harahap, Wiroso, 2010) diantaranya:

1. Orang yang berakad
 - a. Pemilik modal (*shahibul maal*)
 - b. Pelaksanan atau usahawan (*mudharib*)
2. Modal (*maal*)
3. Kerja atau usaha (*dharabah*)
4. Keuntungan (*ribh*)
5. Shighat (ijab qabul)

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Pembiayaan *Mudharabah* sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 4 April 2000 (Sofyan Safri Harahap, Wiroso, 2010) sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Pembiayaan

1. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini Lembaga Keuangan Syariah sebagai *shahibul maal* (pemlik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Lembaga Keuangan Syariah dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan Lembaga Keuangan Syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh Lembaga Keuangan Syariah dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan untuk satu pihak
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan, perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hal eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya *mudharabah*, yaitu keuntungan
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi
3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Implementasi *Mudharabah* dalam Asuransi Syariah

Berdasarkan kesepakatan awal, akad *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) yang berorientasi pada

pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Dalam konteks asuransi syariah, dana yang dihimpun dari peserta digunakan untuk kegiatan investasi yang dikelola oleh perusahaan asuransi selaku *mudharib*. Pembagian hasil investasi dilakukan berdasarkan *nisbah* atau rasio bagi hasil yang telah ditetapkan pada awal akad.

Implementasi akad *mudharabah* dalam asuransi syariah memiliki tujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menghindari unsur *gharar* (ketidakpastian), *riba* (bunga), dan *maisir* (spekulasi). Dalam penerapannya, prinsip keadilan, amanah, dan transparansi menjadi landasan utama agar pengelolaan dana berjalan secara profesional dan sesuai etika syariah. Pendekatan ini juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi dan nilai moral-spiritual dalam praktik keuangan syariah (Nur Widya Ningsih & Zainarti Zainarti, 2025).

Menurut (A, 2010), dalam model *mudharabah*, premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi syariah terdiri atas dua komponen utama, yaitu dana sosial (*tabarru'*) dan dana investasi (*mudharabah*). Kedua jenis dana ini memiliki fungsi dan pengelolaan yang berbeda, namun keduanya berperan penting dalam menciptakan keseimbangan antara aspek sosial dan ekonomi dalam sistem asuransi syariah.

1. Dana Sosial (*Tabarru'*)

Dana *Tabarru'* merupakan kontribusi sukarela dari peserta yang dikumpulkan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Dana ini dikelola berdasarkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan solidaritas (*takaful*), bukan untuk tujuan komersial. Karena bersifat sosial, dana *tabarru'* tidak termasuk dalam mekanisme bagi hasil dan tidak menimbulkan klaim kepemilikan individu terhadap hasil penggunaannya. Seluruh dana tersebut digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim kepada peserta yang tertimpa risiko sesuai ketentuan syariah.

2. Dana Investasi (*Mudharabah*)

Dana *mudharabah* adalah bagian dari premi yang diinvestasikan oleh perusahaan asuransi syariah ke dalam berbagai instrumen keuangan yang sesuai prinsip syariah, seperti sukuk, saham syariah, dan deposito syariah. Dalam pengelolaannya, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan peserta berperan sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi tersebut kemudian dibagi berdasarkan *nisbah* atau rasio bagi hasil yang telah disepakati di awal akad. Melalui mekanisme ini, peserta berkesempatan memperoleh manfaat finansial dari pengelolaan dana investasinya, sekaligus tetap menjaga kesesuaiannya dengan prinsip syariah yang menolak unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir* (Tito & Sobarna, 2025).

Mekanisme akad *mudharabah* dalam asuransi syariah diawali ketika peserta (*participant*) memberikan kontribusi dalam bentuk premi kepada perusahaan asuransi. Dana premi tersebut kemudian ditempatkan pada rekening khusus yang disebut *takaful* account. Rekening ini berfungsi sebagai wadah utama pengelolaan dana peserta, yang selanjutnya akan diinvestasikan oleh perusahaan melalui lembaga keuangan atau instrumen investasi berbasis syariah, seperti sukuk, saham syariah, maupun reksa dana syariah.

Hasil dari kegiatan investasi tersebut akan dikembalikan ke dalam *takaful* account dan menjadi dasar pembentukan dana yang dapat digunakan untuk keperluan operasional dan pembayaran klaim. Apabila hasil investasi menunjukkan surplus (kelebihan dana) setelah dikurangi dengan berbagai pengeluaran, seperti biaya reasuransi, pembayaran klaim, serta biaya operasional, maka surplus tersebut akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan asuransi berdasarkan rasio bagi hasil (*nisbah*) yang telah disepakati dalam akad *mudharabah*. Sebaliknya, apabila dalam pengelolaan dana terjadi defisit (kekurangan dana), maka perusahaan asuransi akan menanggung kekurangan tersebut dengan memberikan pinjaman kebajikan (*qard hasan*). Dana pinjaman ini diambil dari rekening cadangan perusahaan, dan akan dikembalikan melalui hasil investasi di periode berikutnya tanpa tambahan bunga atau keuntungan, sesuai dengan prinsip keuangan syariah yang menolak unsur *riba*.

Adapun pembayaran klaim peserta dilakukan menggunakan dana yang tersedia dalam *takaful* account. Mekanisme ini mencerminkan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) dan saling

menanggung risiko (*takaful*) di antara para peserta, sehingga manfaat asuransi tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencerminkan nilai solidaritas sosial sesuai ajaran Islam. Dengan sistem seperti ini, akad *mudharabah* dalam asuransi syariah berfungsi sebagai sarana untuk mengelola dana peserta secara produktif, adil, dan transparan, serta memastikan bahwa setiap keuntungan maupun risiko ditanggung secara proporsional oleh pihak-pihak yang terlibat, tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah (Hariyanto, 2020).

Dasar Hukum

Al-Qur'an dan Hadis menjadi landasan utama hukum pelaksanaan akad *mudharabah* dalam sistem keuangan dan asuransi syariah. Dalam QS. An-Nisa [4]: 29, Allah SWT menegaskan larangan untuk memakan atau mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali melalui transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Ayat ini menjadi dasar bahwa setiap kerja sama ekonomi, termasuk akad *mudharabah*, harus dilandasi oleh prinsip kerelaan (*taradhi*) dan keadilan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya, QS. Al-Ma'idah [5]: 2 menegaskan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dalam kebaikan dan ketakwaan, serta melarang kerja sama dalam dosa dan permusuhan. Nilai ini menjadi pijakan etis dalam penerapan akad *mudharabah* pada asuransi syariah, di mana setiap peserta dan pengelola dana diharapkan saling mendukung dalam mencapai kemaslahatan bersama melalui sistem yang adil dan transparan.

Selain sumber hukum Al-Qur'an dan Hadis, Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga menjadi rujukan penting dalam praktik *mudharabah*. Fatwa tersebut mengatur ketentuan dan tata cara pelaksanaan akad *mudharabah* dalam berbagai produk keuangan syariah, termasuk asuransi syariah, baik yang bersifat non-tabungan maupun tabungan. Melalui fatwa ini, aspek legal dan teknis pelaksanaan akad *mudharabah* memperoleh legitimasi yang jelas agar penerapannya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Nur Widya Ningsih & Zainarti Zainarti, 2025).

Tantangan dalam Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Asuransi Syariah

Menurut (Miah et al., 2023) penerapan akad *mudharabah* dalam industri asuransi syariah masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian dan kajian lebih mendalam. Tantangan-tantangan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman masyarakat, regulasi, hingga kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia.

1. Kurangnya literasi keuangan syariah di masyarakat menjadi hambatan utama dalam penerapan akad *mudharabah*. Sebagian besar masyarakat belum memahami secara utuh konsep dan mekanisme asuransi syariah, termasuk prinsip kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola dana). Rendahnya tingkat sosialisasi dan edukasi mengenai produk-produk keuangan syariah menyebabkan partisipasi dan kepercayaan terhadap asuransi syariah masih terbatas.
2. Terdapat risiko moral hazard dan asimetri informasi yang cukup tinggi. Dalam akad *mudharabah*, *mudharib* memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dana investasi, sementara *shahibul maal* memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan investasi tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perilaku oportunistik dari pihak pengelola yang tidak sepenuhnya bertindak sesuai kepentingan pemilik dana.
3. Tingkat risiko investasi yang tinggi juga menjadi tantangan signifikan. Akad *mudharabah* memiliki karakteristik risiko yang lebih besar dibandingkan akad lain seperti *murabahah*, karena adanya ketidakpastian terhadap hasil investasi dan potensi kerugian yang harus ditanggung oleh *shahibul maal*. Akibatnya, banyak lembaga keuangan syariah masih berhati-hati atau enggan mengimplementasikan akad ini secara luas.
4. Keterbatasan regulasi dan pengawasan juga menjadi kendala dalam penerapan akad *mudharabah* pada asuransi syariah. Aturan yang mengatur kegiatan asuransi syariah, khususnya yang terkait dengan mekanisme bagi hasil, masih berkembang dan belum sepenuhnya komprehensif. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan dan

- pengawasan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat serta stabilitas industri.
5. Persaingan dengan produk asuransi konvensional menjadi tantangan eksternal yang signifikan. Produk konvensional yang telah lebih dahulu berkembang memiliki pangsa pasar yang besar dan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi di masyarakat. Perbedaan dalam struktur produk, sistem keuntungan, dan persepsi terhadap nilai-nilai syariah menyebabkan asuransi syariah masih perlu melakukan inovasi agar lebih kompetitif di pasar.
 6. Terdapat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang asuransi syariah. Industri ini membutuhkan tenaga kerja yang memahami baik prinsip-prinsip syariah maupun aspek teknis asuransi modern. Keterbatasan tenaga profesional yang memiliki keahlian ganda tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengembangan produk-produk berbasis akad *mudharabah*.
 7. Tantangan juga muncul dalam penentuan *nisbah* bagi hasil antara peserta dan perusahaan asuransi. Penetapan *nisbah* yang tidak tepat atau kurang transparan dapat menimbulkan ketidakpuasan peserta dan mengurangi tingkat kepercayaan terhadap sistem asuransi syariah. Oleh karena itu, kejelasan dan keadilan dalam pembagian hasil menjadi hal yang sangat krusial.
 8. Keterbatasan infrastruktur dan teknologi juga berdampak pada efisiensi operasional asuransi syariah. Penerapan teknologi digital dalam industri ini masih tertinggal dibandingkan dengan asuransi konvensional. Akibatnya, efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan bagi peserta menjadi terbatas, sehingga mengurangi daya saing industri asuransi syariah di era digitalisasi (Tito & Sobarna, 2025).

Akad-Akad *Tijarah* dalam Praktik Asuransi Syariah

Dalam praktik asuransi syariah (*takaful*), selain menggunakan akad tabarru sebagai dasar prinsip tolong-menolong antar peserta, juga terdapat beberapa akad *tijarah* (komersial) yang digunakan oleh perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta secara profesional dan sesuai prinsip syariah. Akad *tijarah* ini memungkinkan adanya kerja sama bisnis yang halal antara peserta dan pengelola (operator), dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dibagi secara adil berdasarkan kesepakatan. (Karim, 2021) Beberapa akad *tijarah* yang umum digunakan dalam praktik asuransi syariah antara lain sebagai berikut:

1. Akad *Wakalah bil Ujrah*

Akad *wakalah bil Ujrah* merupakan bentuk perjanjian di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana kontribusi yang dikumpulkan dari para peserta, dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*) sebagai kompensasi atas jasa pengelolaan tersebut. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil (*agen*) yang menjalankan amanah dari peserta. Akad ini menegaskan bahwa pengelola tidak menanggung risiko atas hasil investasi, karena perannya hanya sebagai perantara yang menerima upah atas jasanya. Akad ini diatur dalam (Fauziah, 2020).

2. Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*), yaitu peserta asuransi, dengan pengelola (*mudharib*), yaitu perusahaan asuransi syariah. Dana kontribusi peserta dapat diinvestasikan oleh perusahaan dalam kegiatan usaha yang halal, dan keuntungan dari hasil investasi tersebut dibagi sesuai dengan rasio bagi hasil (*nisbah*) yang disepakati di awal. Apabila terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola. Dasar penggunaan akad ini terdapat dalam (Fauziah, 2020).

3. Akad *Mudharabah Musytarakah*

Akad *mudharabah musytarakah* adalah pengembangan dari akad *mudharabah*, di mana perusahaan asuransi tidak hanya berperan sebagai pengelola dana, tetapi juga ikut menanamkan modalnya sendiri. Dengan demikian, baik peserta maupun perusahaan sama-sama menanggung risiko dan berbagi keuntungan berdasarkan porsi kontribusi masing-masing. Model ini menciptakan hubungan kemitraan yang lebih kuat dan memberikan keadilan dalam distribusi hasil investasi.

4. Akad *Musyarakah*

Akad *musyarakah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menyertakan modal untuk menjalankan suatu usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan atau proporsi modal yang ditanamkan. Dalam konteks asuransi syariah, akad ini digunakan ketika perusahaan *takaful* berpartisipasi dalam proyek atau investasi bersama dengan lembaga keuangan syariah lainnya, guna mengoptimalkan hasil pengelolaan dana peserta.

5. Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* merupakan perjanjian sewa-menyewa atau pemberian jasa dengan imbalan tertentu. Dalam praktik asuransi syariah, akad ini digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, seperti penyewaan gedung, jasa konsultasi, teknologi, atau layanan profesional lainnya. Akad ini memastikan setiap transaksi jasa dilakukan secara halal dan sesuai prinsip syariah.

Konsep akad merupakan bagian dari konsep keadilan yang bertujuan agar tercipta keseimbangan dalam suatu transaksi antara kedua pihak yang terikat. Suatu transaksi dapat dikatakan halal atau haram adalah tergantung dari akadnya. Suatu transaksi dapat dikatakan batal, cacat, maupun rusak tanpa adanya akad, sehingga akad merupakan hal yang wajib ada dalam setiap transaksi. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah wajib tercantum dalam polis asuransi syariah. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah meliputi akad *tijarah* dan akad *tabarru'*.

Akad *Tijarah* Menurut fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, akad *tijarah* adalah akad yang dilakukan untuk tujuan mencari keuntungan (investasi). Akad *tijarah* ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (*shahibul maal*). Selain *mudharabah*, praktik akad *tijarah* juga dapat menggunakan akad *wakalah bil Ujrah*, yaitu perjanjian di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana kontribusinya dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*). Dalam model ini, perusahaan bertindak sebagai wakil (wakil) dari peserta, dan memperoleh keuntungan dalam bentuk biaya jasa pengelolaan yang telah disepakati di awal. Dana peserta dikelola secara profesional untuk kepentingan bersama, baik untuk dana *tabarru'* maupun investasi syariah (Abdurohman, 2020). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad *tijarah* akan dikembalikan beserta bagi hasilnya. Jenis akad *tijarah* boleh diganti dengan jenis akad *tabarru'* jika pihak (peserta) asuransi secara sukarela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak (peserta lain) yang belum melaksanakan kewajibannya.

Akad *tijarah* merupakan perjanjian komersial dalam ekonomi syariah yang dilakukan untuk mencari keuntungan. Dalam konteks ini, melibatkan transaksi seperti investasi, jual beli, dan sewa-menyewa sebagai bagian dari proses ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Etimologi akad (*al-aqdu*) merujuk pada perikatan, perjanjian, dan pemufakatan, menandakan makna dasar dari istilah ini adalah konteks perjanjian atau kesepakatan. Pada praktik muamalah, akad *tijarah* terbagi dalam bentuk transaksi, akad *musyarakah*, dan akad *Mudharabah musytarakah*, mencerminkan keragaman aktivitas ekonomi yang diakui dalam konsep ekonomi syariah. Menurut sudut pandang Al-Qur'an, *tijarah* mengacu pada berbagai transaksi ekonomi yang dilaksanakan dengan mematuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam ajaran Islam, menekankan pentingnya etika dan keadilan dalam aktivitas ekonomi (Satria & Bahry, 2021).

Implementasi akad *tijarah* dengan metode *mudharabah musytarakah*, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) menetapkan bahwa dalam akad tersebut, diwajibkan mencantumkan hak dan kewajiban peserta secara bersama dan/atau peserta secara individu sebagai *shohibul maal* (pemilik dana). Hak dan kewajiban perusahaan sebagai *mudharib* (pengelola dana) melibatkan kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian dalam pengelolaan investasi yang disebabkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan. Adanya batasan dari peserta kepada perusahaan dan mekanisme penentuan besar kekayaan dari keduanya peserta asuransi dan perusahaan (Ramadhan, 2022)

KESIMPULAN

Ketentuan bagi hasil dalam akad *mudharabah* merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan syariah yang menegakkan prinsip keadilan, kerja sama (*ta'awun*), dan kerelaan (*an-taradhin*) antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Dalam mekanisme ini, pembagian keuntungan didasarkan pada *nisbah* yang disepakati di awal akad, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai porsi dan tanggung jawab masing-masing pihak. Penerapan sistem bagi hasil ini mencerminkan nilai-nilai syariah yang menolak unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*, serta menekankan pentingnya aktivitas ekonomi yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam konteks asuransi syariah, *mudharabah* berperan sebagai mekanisme pengelolaan dana peserta secara profesional dan transparan. Dana kontribusi peserta diinvestasikan ke dalam instrumen halal, dan hasilnya dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati. Sistem ini tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga memperkuat nilai solidaritas sosial melalui prinsip *tabarru'* (tolong-menolong). Dengan demikian, asuransi syariah melalui akad *mudharabah* menjadi sarana untuk menciptakan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan moral-spiritual.

Dasar hukum penerapan *mudharabah* bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa DSN-MUI yang mengatur ketentuan teknis dan etis pelaksanaannya. Ketentuan ini memastikan agar setiap akad dilaksanakan dengan kejelasan, amanah, dan tanpa unsur kedzaliman. Namun demikian, implementasi akad *mudharabah* dalam industri asuransi syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, risiko moral hazard, keterbatasan regulasi, dan kurangnya SDM yang kompeten. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatan edukasi publik, peningkatan transparansi pengelolaan dana, pengembangan regulasi yang lebih komprehensif, serta optimalisasi teknologi digital dalam layanan asuransi syariah. Dengan langkah-langkah tersebut, akad *mudharabah* berpotensi menjadi instrumen keuangan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan beretika.

DAFTAR PUSTAKA

- A, K. (2010). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Gema Insani.
- Abdurohman, D. (2020). KONTRAK/AKAD DALAM KEUANGAN SYARIAH. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 39–58.
- Faizal, M. (2017). *SYIRKAH PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAANDI BANK SYARI'AH*.
- Fauziah, S. (2020). *IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah (Studi kasus Asuransi muawwanah pendidikan)*. Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta.
- H. Zaenal Arifin, SH, Mk. (2021). *AKAD MUDHARABAH Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil* (Kodri (ed.)). Penerbit Adab.
- Hariyanto, M. (2020). Konsep dan Implementasi Mudharabah dalam Asuransi. *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(01), 54–55.
- Karim, A. (2021). *Fiqh Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Raja Grafindo Persada.
- Lalu Ahmad Ramadani, M. . (2022). *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Bank Syariah* (M. E. Dr. Bq. El Badriati (ed.)). CV. Alfa Press.
- Miah, D. I., Rosalan, & Norhanim. (2023). Tantangan dan Solusi Mudharabah sebagai Alat Investasi Utama Pembiayaan Islam: Tinjauan Literatur. *RSIS International Jurnal Penelitian Akuntansi dan Keuangan Islam*.
- Nur Widya Ningsih, & Zainarti Zainarti. (2025). Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 4(1), 124. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i1.4720>
- Ramadhan, T. (2022). Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah. *Sahaja*, 1(1), 45–56. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i1.12>

- Satria, B., & Bahry, S. (2021). Term Tijarah dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Tafsir al-Munir). *Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa*, 1(2), 131–147.
- Sofyan Safri Harahap, Wiroso, M. Y. (2010). AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH. In *AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH*. Penerbit LPPE Usakti.
- Tito, L., & Sobarna, N. (2025). Konsep Penerapan Akad Mudharabah Pada Sistem Operasional Asuransi Syariah. *AL-MULTAZIM: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 5(1), 791–798.